

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**



Diajukan oleh

INDRA RUSMAYANA KESUMA

NIM. 2010211110060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, November 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

INDRA RUSMAYANA KESUMA

NIM. 2010211110060

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**

Diajukan oleh

**INDRA RUSMAYANA KESUMA
NIM. 2010211110060**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, tanggal 23 November 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198103212009122003**

Diketahui
Banjarmasin, ... November 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**

Diajukan oleh

**INDRA RUSMAYANA KESUMA
NIM. 2010211110060**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 579 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 14 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615200312001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Tavinayati, S.H. M.H.**
Sekretaris : **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1887/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 22 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Rusmayana Kesuma
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110060
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Danau, 18 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERUNDUNGAN
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 01 November 2023
Yang membuat pernyataan,

Indra Rusmayana Kesuma
NIM. 2010211110060

MOTO

Kuliah adalah tempat salah, orang yang tidak berani salah, tidak akan pernah betul.

(Prof. Dzoni Sumardi Gozali, Perkuliahan 22/09/2023)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semestaalam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku Ahmad Yani dan Watini Saras Waty yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Rudy Ismayana Putra** dan adikku tersayang **Muhammad Aldi Gilbran Kesuma**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak dan adik yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Indra Rusmayana Kesuma. November 2023.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing Ketua: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Salah satu kejadian yang belakangan ini marak terjadi adalah perundungan atau biasa dikenal dengan nama *bullying*, terutama yang menasar kepada anak sebagai korbannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), perundungan merupakan sebuah tindak pidana, yang mana sanksi pidananya jelas diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak tersebut. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang Hukum Perdata, apakah dapat dikaitkan dengan Perbuatan Melawan hukum pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata yang mana disebutkan orangtua/wali harus bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum anak yang menjadi tanggungannya atau Pasal 1367 ayat (4) tentang tanggung gugat guru sekolah atas kerugian yang ditimbulkan murid-muridnya.

Dalam kasus perundungan yang dilakukan terhadap anak, pihak korban menderita kerugian yang sering kali kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Akibat dari perundungan yang paling sering dijumpai adalah korban mengalami trauma psikis. Hal ini tentu nantinya akan sangat berpengaruh pada tata cara korban berkehidupan di masyarakat. Dengan ini maka pemulihan bagi korban sangatlah diperlukan. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, maka hak terkait dengan pemulihan korban telah dijamin oleh negara melalui dengan mekanisme restitusi. Namun tentu yang menjadi pertanyaan adalah setelah diberikannya hak restitusi ini, apakah pihak korban perundungan dapat kembali menggugat hak-haknya melalui mekanisme gugat perdata.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap anak yang melakukan perundungan serta untuk mengetahui bagaimana perhitungan ganti rugi terhadap perundungan oleh anak yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Perundungan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur adanya kesalahan, unsur adanya kerugian, dan unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan, sehingga dalam hal ini dapat diajukan gugat perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, karena dalam hal ini perundungan dilakukan oleh anak, yang mana tidak cakap secara hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata, maka tanggungjawab dari anak tersebut akan dialihkan atau secara mutatis mutandis teralihkan secara hukum kepada pihak-pihak yang menanggung anak tersebut atau disebut *vicarious liability* yang

terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Sehingga, jika merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni:

- a. Orangtua/wali dari anak pelaku perundungan dengan dasar gugatan Pasal 1367 (2) KUHPerdata.
 - b. Guru sekolah atas murid-muridnya yang melakukan perundungan dalam lingkup sekolah, dengan dasar gugatan Pasal 1367 (4) KUHPerdata.
- 2 Perhitungan ganti kerugian terhadap anak korban perundungan dapat dilakukan melalui proses ganti rugi restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak, sehingga ganti kerugian atas apa yang disebabkan oleh pelaku perundungan sendiri bisa dilakukan tanpa gugatan perdata secara terpisah. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut menurut Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, ditemukan suatu fakta bahwasanya meskipun permohonan dari restitusi tersebut telah di ajukan dan telah diterima, seorang pihak korban perundungan tetap dapat mengajukan kembali gugatan perdata dengan beberapa ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu:
- a. Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban ditolak karenaterdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. Apabila dikemudian hari ada dampak atau kerugian yang dialami oleh korban perundungan namun tidak dimohonkan dalam restitusi;
 - c. Apabila permohonan restitusi yang sudah diajukan tersebut tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Serta dalam proses perhitungan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidanaperundungan terhadap anak sendiri, tidak bergantung dan tidak berpedoman pada suatu pedoman yang pasti, dengan kata lain dalam memutus perhitungan besarkerugian yang diajukan pihak korban itu sendiri lebih bergantung pada subyektifitas hakim yang mana merujuk pada prinsip *ex aquo et bono* yang merupakan prinsip dimana hakim mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepada nilai yang dianggap mereka sebagai suatu keadilan.

Indra Rusmayana Kesuma. November 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing Ketua: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap anak yang melakukan perundungan serta Untuk mengetahui bagaimana perhitungan ganti rugi terhadap perundungan oleh anak yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, pihak korban perundungan dapat menggugat pihak pelaku berdasarkan dengan perbuatan melawan hukum, yang mana karena dalam hal ini perundungan dilakukan oleh anak, maka berlaku prinsip *vicarious liability*, sehingga dasar gugatan yang digunakan yaitu Pasal 1367 ayat (2) dan/atau 1367 ayat (4) KUHPperdata. **Kedua**, terkait dengan perhitungan ganti rugi terhadap perundungan oleh anak yang mengakibatkan korban bunuh diri, hakim dalam menjatuhkan vonis masih menggunakan subyektifitas sebab tidak ada aturan maupun pedoman yang mengatur tentang valuasi dari kerugian korban perundungan itu sendiri serta atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Kata Kunci : Anak, Perundungan, Perbuatan Melawan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERUNDUNGAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI”** dengan baik dan lancar. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D**, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, dan memberi ilmu serta masukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
3. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Perdata.
4. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, masukan dan bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah mendidik serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh karyawan, karyawan serta staff di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kedua orangtua penulis **Ahmad Yani** dan **Watini Saras waty**, yang telah menjadi orangtua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada **Annisa**, selaku *support system* yang telah membantu hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **Jodi, Dana, Dani, Ikhwan, Itam, Aidhil, Utcue, Rafli, Geby, Ridwan, Ariq, Algif, Lana, Sultan, Yoga, Qodar**, selaku sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Kepada **Mike Rovando Tobyas** dan **Brya Sabatini**, selaku pasangan yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Kepada **Fadil, Farhan, Syahda, Hafiz** selaku saudara-saudara seperjuangan dalam berorganisasi di LP2DH FH ULM maupun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dan memberikan pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa.
12. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Banjarmasin, 1 November 2023
Penulis

Indra Rusmayana Kesuma
NIM.2010211110060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kedudukan Hukum Anak Dalam Lapangan Hukum Perdata.....	21
B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata.....	25
C. Tanggung Gugat	31
D. Ganti Rugi.....	34
E. Perundungan	38
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Anak Yang Melakukan Perundungan.....	43
B. Perhitungan Kerugian Terhadap Perundungan Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri	66
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA